

ABSTRAK

Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian jual beli khususnya jual beli tanah diharapkan terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak agar mendapatkan suasana kondusif. Untuk mendapatkan keseimbangan perlu Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli beli tanah (studi putusan pengadilan negeri surabaya no.746/pdt.G/2021/PN.sby).

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data diperoleh dari putusan no.746/pdt.G/2021/pn.sby.

Berdasarkan hasil penelitian putusan Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli beli tanah (studi putusan pengadilan negeri surabaya no.746/pdt.G/2021/PN.sby). diperoleh hasil dari putusan pengadilan negeri surabaya nomor 746/Pdt.G/2021/PN.sby tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum karena majelis hakim tidak mengambil keputusan yang tepat karena turut tergugat telah melakukan tidak pidana dengan pemalsuan surat.

Kesimpulan dalam penelitian Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli beli tanah (studi putusan pengadilan negeri surabaya no.746/pdt.G/2021/PN.sby). bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 746/Pdt.G/2021/PN.sby tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum karena berdasarkan putusan tersebut perjanjian pengikatan jual beli tanah antara para pihak seharusnya batal demi hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Sby dalam mempertimbangkan pembeli dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik merupakan pertimbangan yang tidak tepat.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Pembeli, Beritikad baik, Jual beli tanah*